

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan adanya orang lain. Bentuk nyata pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan baik berupa uang, barang, maupun jasa yang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup guna mencapai kemakmuran. Salah satunya adalah dengan melakukan usaha perdagangan.

Sektor perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam struktur perekonomian di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan adanya Usaha Kecil Menengah atau yang disebut juga sebagai UKM. Dewasa ini banyak masyarakat yang melirik UKM sebagai usaha yang berpotensi memberikan keuntungan. Tidak hanya pelaku usaha, para karyawan juga mulai ikut andil untuk memiliki bisnis UKM. Sebab tak butuh keahlian khusus untuk menjalankan UKM, dengan modal yang relatif kecil dan *bussines plan* yang baik maka usaha dapat berkembang sehingga keuntungan dapat diperoleh.

UKM memiliki kontribusi yang sangat besar pada pendapatan daerah serta penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UKM juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Produk Domestik Bruto atau disingkat PDB yaitu jumlah nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.¹ Menurut Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, pada tahun 2011, UKM berhasil menciptakan 97,24 persen pekerjaan atau setara dengan 101 juta orang, dan berkontribusi sebesar 57,94 persen dari PDB Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2012 kontribusi UKM terhadap lapangan pekerjaan meningkat sebesar 9,16 persen atau setara dengan 107 juta orang, dan berkontribusi 59,08 persen dari PDB Nasional.²

Salah satu syarat legalitas UKM adalah dengan adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Bagi para pelaku usaha yang telah mengenal dunia bisnis tentunya sudah tidak asing lagi dengan SIUP. Kepemilikan SIUP Kecil dan SIUP Menengah diwajibkan oleh Pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Namun kenyataannya belum semua UKM yang berjalan memiliki SIUP. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha merasa dipersulit saat melakukan pengurusan SIUP, seperti banyaknya instansi yang harus didatangi serta jumlah persyaratan yang wajib dipenuhi demi memperoleh SIUP. Belum lagi dengan kinerja personel di Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Proses pengurusan perizinan dianggap berbelit dan memakan waktu yang lama.

¹ http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/produk_domestik_bruto.aspx diakses pada hari Senin 16-03-2015.

² <http://bisnis.liputan6.com/read/2113181/ukm-99-masih-dominasi-perusahaan-di-indonesia> diakses pada hari Selasa 17-03-2015.

Tidak hanya di daerah, kinerja personel di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Pusat bahkan masih sangat mengecewakan. Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perdagangan (TDP) oleh salah seorang warga, dikatakan bahwa akan terbit setelah 14 hari. Padahal permohonan SIUP hanya memakan waktu paling lama tiga hari, terlebih jika semua persyaratan datanya sudah lengkap.³

Pelayanan di bidang perizinan merupakan bagian dari Pelayanan Publik, yang harus diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal seperti ini juga berlaku di Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu daerah otonom senantiasa berusaha mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk itu, UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) sebagai salah satu unsur pendukung tata pemerintahan di Kabupaten Bantul memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis, mengingat tugas dan kewenangannya langsung bersentuhan dengan publik dalam hal memberikan pelayanan umum. Terlebih lagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya reformasi di bidang perizinan dan pelayanan umum lainnya, salah satunya adalah sistem pelayanan perizinan dan pelayanan umum satu atap yang menjadi tugas utama UPTSA. Sehingga baik buruknya kinerja atau kualitas layanan yang

³ <http://www.koranmetro.com/read/2015/01/27/1/12095/1/Pelayanan.PTSP.Jakarta.Pusat.Masih.%20Mengecewakan> diakses pada hari Selasa 17-03-2015.

diberikan kepada publik sangat menentukan citra instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara keseluruhan.⁴

Seiring dengan perkembangan dinamika dan pembangunan daerah yang terjadi di Kabupaten Bantul serta dalam rangka merespon tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan berorientasi pada kepuasan publik (*public satisfied*), maka UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sejak periode tahun anggaran 2007/2008⁵, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007⁶. Paradigma bahwa Pemerintah adalah pelayan, sedangkan masyarakat adalah pelanggan (*customer*) yang harus dilayani secara prima, dengan menghilangkan kesan prosedur yang berbelit-belit, persyaratan yang tidak jelas, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak pasti dan petugas yang tidak ramah, harus dimiliki dan dikembangkan oleh penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Selain melakukan perubahan terhadap sistem pelayanan perizinan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu, Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang perindustrian dan perdagangan, agar

⁴ Iwan Sudrajat, 2009, *Pengaruh Perubahan Kelembagaan Organisasi Terhadap Kinerja Pelayanan Publik (Studi Kasus Perubahan Uptsa Menjadi Dinas Perizinan Kabupaten Bantul)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. xviii

⁵ *Ibid*, hlm. xix

⁶ <http://perijinan.bantulkab.go.id/index.php?module=profile&menu=ViewPage&PageName=%20SelayangPandang> diakses pada Selasa 17-03-2015.

mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan, dan perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan.

Dalam rangka memperkuat kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka pada tanggal 15 September 2014, Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini ditetapkan sebagai penyempurnaan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden ini, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.⁷

Berdasarkan hasil perolehan suara di Jajak Pendapat dalam situs Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, ternyata masyarakat merasa masih mengalami kesulitan dengan proses penerbitan Izin di Dinas Perizinan dilihat dengan presentase yang cukup tinggi yaitu 44,14 persen.⁸

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka dengan ini penulis membuat karya ilmiah dengan judul: **“Implementasi Pelayanan**

⁷ <http://setkab.go.id/ sederhanakan-perizinan-sby-teken-perpres-ptsp-dan-iumk%20/> diakses pada hari selasa 17-03-2015.

⁸ <http://perijinan.bantulkab.go.id/index.php?module=viewpolling&menu=viewresult> diakses pada hari selasa 17-03-2015.

Perizinan Bagi Pengusaha Kecil-Menengah Dalam Pengurusan SIUP di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PTSP”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul dan latar belakang masalah yang telah terurai, maka dalam penulisan hukum ini diangkat permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah pelayanan terhadap permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Pengusaha Kecil-Menengah di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul telah memberikan kepastian hukum sesuai dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP?
2. Apa saja faktor yang menghambat proses pelayanan terhadap permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul?
3. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk;

1. Mengetahui apakah pelayanan perizinan bagi Pengusaha Kecil-Menengah dalam pengurusan Izin Usaha Perdagangan di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul telah memberikan kepastian hukum sesuai dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP.

2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
3. Mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama dalam bidang Hukum Perizinan.
 - b. Sebagai acuan dasar perbandingan terhadap penelitian lanjutan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu:

- 1) Menambah wawasan yang luas mengenai pelayanan izin usaha perdagangan khususnya untuk usaha kecil-menengah oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul;
- 2) Dapat memberikan masukan pemikiran bagi para pembaca penulisan ini khususnya bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- 3) Hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa oleh peneliti ini juga untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Ilmu Hukum.

b. Bagi Pengusaha Kecil-Menengah

Pengusaha Usaha Kecil-Menengah diharapkan agar mengetahui kewajiban mendaftarkan usaha perdagangannya, prosedur yang harus dilalui, serta keuntungan apa saja yang dapat diperoleh setelah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan.

c. Bagi Dinas Perizinan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan dan rekomendasi bagi Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dalam membuat suatu kebijakan atau aturan kedepannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan di perpustakaan hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Islam Indonesia, dan sejauh pengamatan, penulis mengetahui bahwa terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya mengenai perizinan usaha perdagangan. Adapun penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni :

1. Karya Fitri Atur Arum, mahasiswa Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul, “Mekanisme dan Implikasi Pelayanan SIUP Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan” dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sesuai asas-asas pelayanan publik berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011?
- b. Bagaimana implikasi pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011?

Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui asas-asas pelayanan publik dalam pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
 - b. Untuk mengetahui implikasi pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
2. Karya Jeffry Ari Wibowo, mahasiswa Program Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul, “Implementasi Pelayanan Publik oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan Perda Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kabupaten Bantul” dengan rumusan masalah :
- a. Bagaimana implementasi pelayanan publik oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dalam pemberian SIUP?
 - b. Kendala-kendala apa yang dihadapi Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dalam memberi pelayanan publik untuk pemberian SIUP?

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui tentang implementasi pelayanan publik oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dalam pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan publik untuk pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.

3. Karya Laily Eka Trisdianti, mahasiswa Program Sarjana Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Studi Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar)” dengan rumusan masalah :

- a. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di kabupaten Blitar?
- b. Bagaimana upaya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) dalam meningkatkan pelayanan izin usaha perdagangan?

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di kabupaten Blitar.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana upaya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) dalam meningkatkan pelayanan izin usaha perdagangan.

Permasalahan-permasalahan yang ditulis di atas tersebut tidak sama dengan permasalahan yang penulis paparkan. Ruang lingkup penelitian penulis berbeda dimana yang dibahas lebih kepada permasalahan Pelayanan Perizinan Bagi Pengusaha Kecil-Menengah Dalam Pengurusan Izin Usaha Perdagangan di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PTSP. Dengan adanya penelitian ini dapat dianggap memenuhi kaedah keaslian penelitian sehingga apabila dikemudian hari ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Untuk mendapatkan persamaan pemikiran dan menghindari bias penafsiran maka pada bagian ini diuraikan mengenai batasan konsep penelitian sebagai berikut.

1. Pelayanan adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat.⁹
2. Pengurusan adalah proses, cara, perbuatan, mengurus.¹⁰
3. Izin adalah pernyataan mengabulkan.¹¹
4. Usaha adalah kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung).¹²
5. Perdagangan adalah perihal dagang, urusan dagang, perniagaan.¹³

⁹ Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1598

¹¹ *Ibid*, hlm. 608

¹² *Ibid*, hlm. 1599

6. Pengusaha adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dsb); orang yang berusaha di bidang perdagangan, juragan, saudagar.¹⁴
7. Kecil adalah pengusaha dengan modal dan skala usaha yang kecil.¹⁵
8. Menengah adalah pengusaha yang memiliki modal dan usaha menengah.¹⁶
9. PTSP berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

G. Metode Penelitian

Penelitian Implementasi Pelayanan Perizinan bagi Pengusaha Kecil-Menengah dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data primer dan didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹³ *Ibid*, hlm. 306

¹⁴ *Ibid*, hlm. 1599

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1599


¹⁶ *Ibid*, hlm. 1599

1. Sumber Data

Sebagai data utama dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini yaitu Pelayanan terhadap Pengurusan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Data sekunder, terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- 
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007
Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
 - 8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 14/M-DAG/PER/4/2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi
Perusahaan Perdagangan
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2008
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Di
Kabupaten Bantul
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 84 Tahun 2008
Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perizinan
Kabupaten Bantul
 - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat
tetapi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang
dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,
seperti pandangan dan pendapat para ahli (pakar), akademisi, maupun
para praktisi melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku,

makalah-makalah hasil seminar, maupun literatur lainnya yang dibahas.¹⁷

2. Cara Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

1) Kuesioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti.

2) Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi kepustakaan, adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Mengingat luasnya wilayah yang diteliti maka peneliti dapat menetapkan bagian wilayah yang mewakili keseluruhan wilayah tersebut, yakni Kabupaten Bantul.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam hal ini yaitu para pengusaha Kecil-Menengah.

¹⁷ Ronny Hamitijo Soemiro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm. 53

b. Sampel adalah bagian dari populasi. Penelitian ini dilakukan tidak terhadap populasinya, akan tetapi dilaksanakan pada sampel karena:

- 1) Apabila populasi jumlahnya tidak terbatas, maka pemakaian populasi adalah sesuatu yang tidak mungkin.
- 2) Apabila ada keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka penentuan sampel dan jumlah sampel harus representatif untuk menjaga validitas data.

Sampel yang digunakan nantinya adalah pengusaha Kecil-Menengah yang diambil secara acak dari Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuisisioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam hal ini yaitu sebanyak 60 orang pengusaha Kecil-Menengah yang melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.

b. Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional, atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam hal ini

yaitu Bapak Haryadi, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.

6. Analisis Data

- a. Data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Analisis data kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kuantitatif.
- b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif.
- c. Data primer dihubungkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.

Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.¹⁸

¹⁸ Tim Revisi Pedoman Penulisan Hukum Skripsi, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 17

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tinjauan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala Kecil dan Menengah, tinjauan tentang Hambatan dalam Pelayanan Perizinan dan Upaya Penyelesaian serta hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.